



PUTUSAN

Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan B Alias Badol
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 49/17 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Paya Mbelang Desa Namo Sialang Kec.Batang
Serangan Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Oktober 2016

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 16 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis 26 Januari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Iwan B Als Badol, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memanen dan atau memungut hasil perkebunan", sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI no 39 tahun 2014 tentang perkebunan dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan B Als Badol dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikuangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PTPN II Kebun Kwala Sawit selaku pemiliknya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya mereka dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Iwan B. Als Badol pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2016, sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di PTPN II Kwala Sawit Afdeling III Blok H2 TM 2008 Kec Batang Serangan Kab Langkat , atau setidaknya disalah satu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum PN Langkat di Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut menadahi hasil usaha perkebunan, yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 wib saksi Sampit Bangun bersama-sama dengan saksi Nixon Marbun beserta dengan anggota BKO sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PTPN II Kwala Sawit Afdeling III Blok H2 TM 2008, di areal tersebut dari jarak sekira 20 (dua puluh) meter para saksi melihat ada cahaya lampu senter mancis, para saksi mendekati cahaya lampu tersebut, dari jarak 5 (lima) meter para saksi melihat Terdakwa sedang memikul/memanggul buah kelapa sawit menuju ke peringgian kampung, pada waktu Terdakwa dekat dengan para saksi, terdakwa langsung ditangkap oleh para saksi, selanjutnya saksi Sampit Bangun menghubungi dan memberitahukan kepada saksi Erwansyah selaku Danton Security, sambil menunggu Erwansyah, saksi Sampit Bangun dan saksi Nixon Marbun mencari buah kelapa sawit yang lain di ambil oleh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit di pinggir kampung, lalu buah kelapa sawit tersebut dibawa dan di satukan dengan buah yang dipikul oleh Terdakwa tersebut, terdakwa mengakui mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kelapa Sawit tersebut dengan cara pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 18.45 wib, terdakwa hendak pulang kerumahnya, namun pada waktu melintas di areal perkebunan PTPN II Kelapa sawit afdeling III Blok H2 TM 2008 terdakwa melihat ada 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang terletak di pinggir jalan areal perkebunan tersebut, pada waktu itulah niat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, lalu tanpa izin dari PTPN II Kwala Sawit terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanggulnya, selanjutnya saksi Erwansyah datang ke tempat tersebut, selanjutnya para saksi membawa dan menyerahkan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) janjang buah sawit ke Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN II Kwala Sawit mengalami kerugian berupa 2 (dua) tandan buah Kelapa sawit yang ditaksir harganya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Atau kedua

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Tedakwa Iwan Als Badol pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016, sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di PTPN II Kwala Sawit Afdeling III H2 TM 2008 Kec Batang Serangan Kab Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum PN Langkat di stabat, baik melakukan, yang menyuruh, melakukan, dan yang turut memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 18.30wib,saksi Sampit Bangun bersama-sama dengan saksi Nixon Marbun beserta dengan anggota BKO sedang melakukan patroli rutin di areal perkebunan PTPN II Kwala Sawit Afdeling III Blok H2 TM 2008, diareal tersebut dari jarak sekira 20(dua puluh) meter para saksi melihat ada cahaya lampu senter mancis, para saksi mendekati cahaya lampu tersebut, dari jarak sekitar 5(lima) meter para saksi melihat terdakwa sedang memikul/memanggul buah kelapa sawit menuju ke peringgian kampung, pada waktu Terdakwa dekat dengan para saksi, terdakwa langsung di tangkap oleh para saksi, selanjutnya saksi Sampit Bangun menghubungi dan memberitahukan kepada saksi Erwansyah selaku Danton Security,sambil menunggu saksi Erwansyah, saksi Sampit Bnagun dan saksi Nixon marbun mencari buah kelapa sawit yang lain yang di ambil oleh terdakwa dan menemukan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit di pinggiran Kampung, lalu buah Klp.Sawit tersebut di bawa dan di satukan dengan buah yang dipikul oleh terdakwa tersebut, terdakwa mengakui mengambil 2(dua)tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kwala sawit tersebut dengan cara pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 18.45 wib terdakwa hendak pulang kerumahnya namun pada waktu melintas di areal Perkebunan PTPN II Kelapa Sawit Afdeling II Blok H2 TM 2008 terdakwa melihat ada 2(dua) tandan buah kelapa sawit yang terletak di pinggir jalan areal perkebunan tersebut, pada waktu itulah timbul niat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, lalu tanpa izin dari PTPN II Kwala sawit terdakwa mengambil buah kelapa swit tersebut dengan cara memanggulnya, selanjutnya saksi erwansyah datang ketempat tesebut, selanjutnya para saksi membawa dan menyerahkan terdakwa beserta dengan barang bukti berupa 2 (dua) jangkar buah kelapa sawit ke Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN II Kwakla Sawit mengalami kerugian berupa 2(dua) tandan buah kelapa sawit yang di taksir harganya Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Erwansyah

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PTPN II Kebun Kelapa Sawit
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 18.30wib, saksi Sampit Bangun, saksi Nixon Marbun dan anggota BKO sedang melakukan patroli, dan pada saat melakukan patroli diareal tersebut para saksi melihat terdakwa sedang memikul/memanggul buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit.
- Setelah para saksi melihat Terdakwa sedang memikul/memanggul buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit tersebut, para saksi langsung menangkap Terdakwa.
- Terdakwa mengakui mengambil 2(dua) buah tandan kelapa sawit milik perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN II Kebun Kwala sawit serangan mengalami kerugian berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang ditaksir harganya sekitar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Sampit Bangun

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PTPN II Kebun Kelapa Sawit
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 18.30wib, saksi Sampit Bangun, saksi Nixon Marbun dan anggota BKO sedang melakukan patroli, dan pada saat melakukan patroli diareal tersebut para saksi melihat terdakwa sedang memikul/memanggul buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit.
- Setelah para saksi melihat Terdakwa sedang memikul/memanggul buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit tersebut, para saksi langsung menangkap Terdakwa.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui mengambil 2(dua) buah tandan kelapa sawit milik perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN II Kebun Kwala sawit serangan mengalami kerugian berupa 2(dua) tandan buah kelapa sawit yang di taksir harganya sekira Rp 25.000(dua puluh lima ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. Saksi Nixon marbun

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PTPN II Kebun Kelapa Sawit
- Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 18.30wib, saksi Sampit Bangun, saksi Nixon Marbun dan anggota BKO sedang melakukan patroli, dan pada saat melakukan patroli diareal tersebut para saksi melihat terdakwa sedang memikul/memanggul buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit.
- Setelah para saksi melihat Terdakwa sedang memikul/memanggul buah kelapa sawit milik perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit tersebut, para saksi langsung menangkap Terdakwa.
- Terdakwa mengakui mengambil 2(dua) buah tandan kelapa sawit milik perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN II Kebun Kwala sawit serangan mengalami kerugian berupa 2(dua) tandan buah kelapa sawit yang di taksir harganya sekira Rp 25.000(dua puluh lima ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 18.45wib terdakwa hendak pulang kerumahnya, namun pada waktu melintas areal perkebunan PTPN II Terdakwa melihat ada 2(dua) tandan kelapa sawit yang terletak di pinggir areal perkebunan tersebut,pada waktu

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN STB



itulah timbul niat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, lalu tanpa izin dari PTPN II Kwala sawit terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanggulnya.

- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil buah sawit tersebut untuk dijual
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah sawit milik PTPN II Kwala Sawit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 18.45wib terdakwa hendak pulang kerumahnya, namun pada waktu melintas areal perkebunan PTPN II Terdakwa melihat ada 2(dua) tandan kelapa sawit yang terletak di pinggir areal perkebunan tersebut, pada waktu itulah timbul niat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, lalu tanpa izin dari PTPN II Kwala sawit terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanggulnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Besilam untuk memanen dan / atau memungut hasil perkebunan berupa sawit tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN STB



1. Barang siapa;
2. Memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia selaku subject hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa-terdakwa manusia yang normal yang tidak menderita kelainan jiwa sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Iwan B.Als Badol dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2 memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 sekira pukul 18.30wib saksi Sampit Bangun bersama-sama dengan saksi Nixon Marbun beserta dengan anggota BKO sedang melakukan patrolo rutin di areal perkebunan PTPN II Kwala Sawit Afdeling III Blok H2 TM 2008, diareal tersebut dari jarak sekira 20(dua puluh) meter para saksi melihat ada cahaya lampu senter mancis, para saksi mendekati cahaya lampu tersebut, dari jarak 5(lima) meter para saksi melihat Terdakwa sedang memikul/memanggul buah kelapa sawit menuju ke peringgian kampung, pada waktu Terdakwa dekat dengan para saksi, terdakwa langsung ditangkap oleh para saksi,selanjutnya saksi sampit Bangun menghubungi dan memberitahukan kepada saksi Erwansyah selaku Danton Security, sambil menunggu Erwansyah, saksi Sampit Bangun dan saksi Nixon Marbun mencari buah kelapa sawit yang lain di ambil oleh Terdakwa dan menemukan 1 (satu) tandan buah kelapa sawit di pinggir kampung, lalu buah kelapa sawit tersebut dibawa dan di satukan dengan buah yang dipikul oleh Terdakwa tersebut, terdakwa mengakui mengambil 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kelapa Sawit tersebut dengan cara pada hari Selasa Tanggal 25 Oktober 18.45 wib, terdakwa hendak pulang kerumahnya, namun pada waktu melintas di areal perkebunan PTPN II Kelapa sawit afdeling III Blok H2 TM 2008 terdakwa melihat ada 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang terletak di pinggir jalan areal perkebunan tersebut, pada waktu itulah niat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut, lalu tanpa izin dari PTPN II

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwala Sawit terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanggulnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan & penahanan yang sah, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah dijalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2(dua) buah tandan kelapa sawit. oleh karena barang bukti tersebut milik PTPN II Kebun Kwala Sawit, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN II Kebun Kwala Sawit.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit sebesar Rp 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan B.Als Badol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PTPN II Kebun Kwala Sawit ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 849/Pid.Sus/2016/PN STB